



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN TATA CARA SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PENGISIAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi dalam rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Mekanisme Pengangkatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Panitia Seleksi Provinsi yang selanjutnya disingkat Pansel Provinsi adalah penyelenggara pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan untuk melakukan proses seleksi dan menetapkan calon anggota DPRP.
7. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat Panpil adalah tim seleksi Pansel Provinsi dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dalam proses seleksi dan penetapan calon anggota Pansel Provinsi.
8. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota Pansel Provinsi.
9. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota Pansel Provinsi serta kompetensi tentang mekanisme pengangkatan anggota DPRP.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Keanggotaan, dan Kedudukan Panitia pemilihan

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Panpil dibentuk untuk melaksanakan seleksi keanggotaan Pansel Provinsi pada provinsi di wilayah Papua.
- (2) Keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Panpil berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Panpil dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi otonomi khusus pada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Panpil

Pasal 4

- (1) Panpil bertugas:
 - a. merencanakan program dan menetapkan jadwal seleksi calon anggota Pansel Provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan seleksi calon anggota Pansel Provinsi; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan seleksi calon anggota Pansel Provinsi.
- (2) Panpil berakhir masa tugasnya terhitung sejak Pansel Provinsi melakukan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 5

Panpil mempunyai kewenangan dan kewajiban:

- a. melaksanakan seluruh tahapan seleksi dan menetapkan hasil seleksi calon anggota Pansel Provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan seleksi secara tepat waktu; dan
- c. menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan seleksi calon anggota Pansel Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 6

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Panpil dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB III PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Panpil menyusun tahapan dan jadwal seleksi calon anggota Pansel Provinsi.
- (2) Tahapan seleksi calon anggota Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pemilihan anggota DPRP mekanisme pemilihan umum.

Pasal 8

Anggota Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a. akademisi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh DPRP berdasarkan Keputusan DPRP;
- b. kejaksan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kejaksaan Tinggi di Provinsi masing-masing;
- c. pemerintah daerah provinsi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur;
- d. keterwakilan Masyarakat Adat 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRP berdasarkan Keputusan MRP;
- e. keterwakilan perempuan 1 (satu) orang yang berasal dari penggiat/aktivis perempuan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- f. keterwakilan Pemerintah Pusat 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 9

- (1) Panpil menyampaikan permintaan usulan nama calon anggota Pansel Provinsi kepada pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara.
- (2) Usulan nama calon anggota Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara dengan disertai dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 3 (tiga) nama untuk setiap provinsi.
- (4) Usulan nama calon anggota Pansel Provinsi oleh pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari

terhitung sejak diterima permintaan usulan nama kepada instansi dan/atau lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penelitian Administrasi dan Rekam Jejak

Pasal 10

- (1) Panpil melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon anggota Pansel Provinsi 1 (satu) hari sejak diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Pansel Provinsi.
- (3) Dalam proses penelitian administrasi calon anggota Pansel Provinsi, Panpil juga melakukan penelitian terhadap rekam jejak calon anggota Pansel Provinsi.
- (4) Penelitian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka melihat catatan riwayat calon anggota Pansel Provinsi terutama hal yang berkaitan dengan kesatuan, kedaulatan, dan kebhinekaan.
- (5) Dalam melakukan penelitian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panpil dapat meminta catatan dan rekomendasi dari lembaga dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat
Indikator Penilaian

Pasal 11

- (1) Indikator penilaian dalam proses penelitian administrasi dan rekam jejak didasarkan pada:
 - a. jenjang dan tingkat pendidikan;
 - b. riwayat prestasi dan penghargaan; dan
 - c. pengalaman dan kompetensi teknis di bidang pemerintahan khususnya terkait Otonomi Khusus.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dari daftar riwayat hidup yang disampaikan calon anggota Pansel Provinsi.
- (3) Berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panpil menentukan bobot untuk setiap indikator penilaian.
- (4) Berdasarkan bobot untuk setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panpil menetapkan hasil penilaian akhir secara proporsional.
- (5) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan urutan peringkat hasil terbaik sesuai dengan usulan pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara.
- (6) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima
Penetapan Nama Calon Anggota Pansel Provinsi Terpilih

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penilaian seleksi administrasi dan rekam jejak, Panpil menyampaikan hasil seleksi calon terpilih anggota Pansel Provinsi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Menteri menetapkan calon terpilih anggota Pansel Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Panpil menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan calon terpilih anggota Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 13

- (1) Calon anggota Pansel Provinsi yang telah mendapat penetapan Menteri sebelum menjalankan tugas, melaksanakan pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji anggota Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Menteri berhalangan pengucapan sumpah/janji anggota Pansel Provinsi dipandu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Sumpah/Janji anggota Pansel Provinsi, sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pansel Provinsi dalam rangka pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme pengangkatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Mekanisme Pengangkatan, tegaknya keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Bagian Ketujuh Susunan Panitia Seleksi

Pasal 14

- (1) Susunan Pansel Provinsi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Susunan Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat

dan/atau pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pansel Provinsi.

- (3) Dalam hal musyawarah dan/atau mufakat tidak mendapat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemungutan suara seluruh anggota Pansel Provinsi.
- (4) Susunan Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pansel.

Pasal 15

Dalam hal terdapat penggantian ketua dan/atau sekretaris, dilakukan kembali pemilihan ketua, dan/atau sekretaris Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Tugas, wewenang, dan kewajiban Pansel Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pansel Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium dan belanja penunjang kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium dan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyelenggaraan seleksi calon anggota Pansel Provinsi untuk pertama kalinya pada daerah provinsi baru, dilakukan dengan ketentuan:

- a. dalam hal DPRP belum terbentuk, calon anggota Pansel Provinsi dari unsur akademisi ditunjuk oleh Penjabat Gubernur; dan
- b. dalam hal Kejaksaan Tinggi belum terbentuk, calon anggota Pansel Provinsi dari unsur kejaksaan ditunjuk oleh Kejaksaan Tinggi yang wilayah kerjanya menaungi daerah provinsi baru.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd

Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800708 200812 1 001